



P U T U S A N

No. 21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara permohonan praperadilan yang diajukan oleh :

ANTASARI AZHAR, SH.MH., Tempat Lahir Pangkal Pinang, 18 Maret 1953, pekerjaan Pensiunan Jaksa, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Merbabu Blok A No. 13 Giriloka-2 BSD, Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau Narapidana Pemasarakatan Pria Kelas I, Tangerang, Jalan Veteran No. 2 Tangerang (021-5524187), untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON** ;

M E L A W A N

PEMERINTAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA, beralamat di Jln. Trunojoyo No. 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, untuk selanjutnya disebut sebagai -----

TERMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 21/Pen.Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 1 Mei 2013, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara Praperadilan tersebut ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara ;

Telah melihat dan memperhatikan surat-surat bukti dari kedua belah pihak ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal.1 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Praperadilan berdasarkan Surat Permohonan tertanggal 25 April 2013, yang selengkapnya mendalilkan sebagai berikut :

LEGAL STANDING PEMOHON

- 1 Bahwa PEMOHON melalui Penasehat Hukumnya telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang dugaan teror dengan cara mengirimkan Short Message Service (SMS) gelap kepada TERMOHON (terlampir dan akan menjadi bukti) ;
- 2 Bahwa dalam Pasal 77 Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan”;

Dengan demikian sah dan berdasar hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemeriksaan Praperadilan dalam perkara a quo;

- 3 Bahwa dalam Pasal 80 Undang-undang RI No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi sebagai berikut :

“Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau Penuntut Umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.”

Dengan demikian dikarenakan PEMOHON selaku pelapor dan atau korban dalam perkara a quo, sehingga sah dan berdasar hukum dapat disebut sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan”.

DALIL-DALIL PEMOHON

- 1 Bahwa PEMOHON sekarang ini Narapidana Penjara 18 tahun Lapas Pria Klas I Tangerang akibat vonis inkracht perkara sangkaan pembunuhan alm. Nasrudin

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zulkarnaen dengan salah satu poin pembuktian adanya "SMS bernada ancaman" namun terbukti tidak ada bukti forensik SMS dalam persidangan yang dirumuskan dalam putusan Pengadilan. (Putusan-Putusan akan menjadi bukti) ;
- 2 Bahwa PEMOHON telah melapor kepada Termohon dan diberikan Tanda Bukti Laporan No. : TBL/345/III/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011 terhadap Laporan Kepolisian No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim, oleh TERMOHON ;
 - 3 Bahwa namun demikian, TERMOHON tidak pernah memeriksa PEMOHON sebagai saksi Pelapor/Korban, dan atau memeriksa saksi-saksi lain berkait laporan a quo, dan atau melakukan penyitaan terhadap surat atau berkas atau alat bukti lain berkait laporan a quo; dan atau dapat disimpulkan TERMOHON setelah menerima laporan PEMOHON, tidak melakukan serangkaian penyelidikan dan atau penyidikan berkait laporan pokok perkara a quo ;
 - 4 Bahwa dalam Pasal 102 ayat (1) jo. Pasal 106 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, berbunyi sebagai berikut :
"Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan"
"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"
 - 5 Bahwa PEMOHON membuat Laporan Polisi No. Pol. LP / 555 / VIII / 2011/ Bareskrim dibuat dan diterima pada 25 Agustus 2011, namun demikian TERMOHON tidak pernah melakukan serangkaian penyelidikan dan atau penyidikan, dan atau tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada PEMOHON. Sehingga dengan demikian jelas dan nyata TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum (*onrechtmatige overheidaad*);
 - 6 Bahwa tindakan TERMOHON jelas dan nyata juga bertentangan dengan Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. : SE/4/IV/2012 tanggal 30 April 2012 Tentang Penanganan pengaduan masyarakat terhadap proses penyidikan tindak pidana;
 - 7 Bahwa berdasar KUHAP, Penghentian Penyidikan tidak harus berbentuk surat formal karena tidak ada satu pasanpun dalam KUHAP yang menyatakannya, sangat

Hal.3 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- berbeda dengan Penghentian Penuntutan secara jelas KUHAP menyatakan berupa Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2);
- 8 Bahwa Penghentian Penyidikan/Penuntutan secara materiel dapat berupa serangkaian tindakan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk Penghentian Penyidikan/Penuntutan sebagaimana dirumuskan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA 2008/PN TK dan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 04/Pid.Pra/2007/PN.Skh (Putusan akan menjadi bukti);
- 9 Bahwa penanganan perkara aquo yang lamban dan belum terdapat langkah hukum kongkret sangat berbeda dengan perkara sejenis lainnya full speed segera tetapkan tersangka, penahanan dan proses pengadilan. Contoh langkah full speed Kepolisian perkara pidana IT/TE : Tersangka Prita Mulyasari, Tersangka Wildan Yani Ashari (Pembobol situs SBY), Tersangka Anton Wahyu Pramono Notaris Surakarta (berita media massa terlampir dan akan jadi bukti);
- 10 Bahwa dikarenakan TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum, sehingga perbuatan TERMOHON telah merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materiel dan atau non-materiel;
- 11 Bahwa pokok Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 adalah berkait Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yaitu Pasal 27 ayat (4) jo. Pasal, 29 jo. Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut :
- “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman”*
- “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengitinkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut nakuti yang ditujukan secara pribadi”*
- “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun”*
- 12 Bahwa dikarenakan TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum, maka TERMOHON harus dihukum untuk melanjutkan penyidikan atas laporan dalam perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami menetekur nurani dan keadilan Hakim Pemeriksa Pra Peradilan berkenan untuk memeriksa dan memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, secara tidak sah dan melawan hukum;
3. Menyatakan secara hukum tindakan TERMOHON yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materiil dan non materiil;
4. Menghukum TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas Laporan Polisi No. Pol. : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Pra Peradilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir sendiri dan di dampingi oleh Kuasa Hukumnya ARIF SAHUDI, SH.MH. dkk. Advokat dan Konsultan Hukum pada BOYAMIN, POLTAK dan KURNIAWAN LAW FIRM, yang beralamat di Jln. Denpasar II No. 46 Kuningan Timur, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2013. Sedangkan untuk Termohon di wakili oleh Kuasanya RICKY HP. SITOANG, SH. dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2013 ;

Hal.5 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Permohonan Praperadilan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 6 Juni 2013 dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. PERMOHONAN KABUR (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa penunjukan Termohon dalam perkara a quo sebagaimana tertulis "Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia", tidak jelas Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang mana yang dimaksud Pemohon Praperadilan, karena Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang beralamat di Jl. Trunojoyo No. 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan selain Kapolri, Wakapolri dan para Deputy juga ada antara lain Itwasum Polri, Bareskrim Polri, Baharkam Poiri, Baintelkam Polri.
2. Bahwa jika yang dimaksud Termohon dalam perkara a quo adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pada alamat tersebut di atas, maka seharusnya Termohon secara lengkap ditulis "Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia".
3. Dari fakta di atas nyatalah bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon sebagaimana perkara a quo tidak memenuhi syarat formil, sehingga dapat dikategorikan kabur (obscur lebel), oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

B. BUKAN KEWENANGAN PRAPERADILAN

1. Dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini tentang :

 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 77 di atas telah secara tegas dan “limitatif” menentukan kompetensi (kewenangan) dari Praperadilan, sedangkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dengan petitem sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum;
- Menyatakan secara hukum tindakan Termohon yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, merugikan kepentingan Pemohon baik secara materiil maupun non materiil;
- Menghukum Termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas Laporan Polisi No. Pol: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Adalah permohonan yang materinya tidak termasuk dalam kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, belum pernah diterbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan oleh penyidik Polda Metro Jaya.

2. Bahwa Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan (ANTASARI AZHAR, SH, MH) di Bareskrim Polri sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selanjutnya oleh Kabareskrim, Polri dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/3017/IX/2011/Bareskrim tanggal 8 September 2011 perihal pelimpahan penanganan perkara untuk ditindaklanjuti.
3. Bahwa penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang -Informasi dan Transaksi

Hal.7 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Elektronik, terkendala dengan belum adanya barang bukti berupa handphone Nokia Communicator type E90 warna hitam milik Sdr. NASRUDIN ZULKARNAIN ISKANDAR dengan nomor simcard 0811978245 yang digunakan untuk menerima SMS dimaksud dan handphone serta nomor simcard milik Sdr. ANTASARI AZHAR, SH, MH yang saat ini dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sedangkan alat bukti yang diserahkan oleh Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI hanya berupa putusan Pengadilan Negeri Jakarta selatan No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2010 dan bukan merupakan barang bukti melainkan hanya sebagai petunjuk.

4. Oleh karena belum adanya barang bukti tersebut maka Penyidik belum dapat melakukan penyidikan dalam arti yang sesungguhnya walaupun Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI telah dipanggil dan diminta keterangannya sebagai saksi pelapor, dan atas dasar itu juga penyidik belum mengeluarkan/mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, sehingga tentunya tidak mungkin Penyidik mengeluarkan Surat Ketetapan penghentian penyidikan atas perkara yang belum disidik.

Dengan demikian berdasarkan fakta di atas, mohon Bapak Hakim Praperadilan a quo untuk menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili permohonan Praperadilan a quo, karena materi permohonannya belum masuk dalam kategori kewenangan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas mohon dianggap masuk dalam pokok perkara.
- 2 Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan Pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh Termohon.
- 3 Bahwa era globalisasi telah menempatkan peranan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada posisi yang sangat strategis dan bagaikan pedang bermata dua. Disamping berdampak positif, TIK juga berdampak negatif dengan bermunculannya kejahatan-kejahatan baru dibidang cyber crime yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanganannya sangat rumit dan berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, sehingga lahir UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan hukum acara yang bersifat *lex specialis* terutama dalam penanganan dan pengolahan barang bukti.

- 4 Laporan Polisi yang dibuat oleh Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI selaku Kuasa Hukum Pemohon Praperadilan (ANTASARI AZHAR, SH, MH) di Bareskrim Polri sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas, yaitu dengan alasan-alasan tertentu penanganan Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 oleh Kabareskrim Polri dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui surat Nomor: B/3017/IX/2011/Bareskrim tanggal 8 September 2011 perihal pelimpahan, penanganan perkara untuk ditindak lanjuti.
- 5 Bahwa selanjutnya penyidik cyber crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI (Kuasa Hukum ANTASARI AZHAR, SH, MH) melalui Surat Panggilan Nomor: Spg/4195/IX/2011/Dit Reskrim tanggal 21 September 2011 guna diminta keterangan sebagai saksi pelapor, dan sekaligus penyidik meminta alat-alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang dilaporkan, tetapi yang diserahkan hanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2010.
- 6 Bahwa barang bukti terkait dengan tindak pidana yang dimaksud Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, berupa handphone Nokia Communicator type E90 warna hitam milik Sdr. NASRUDIN ZULKARNAIN ISKANDAR dengan nomor simcard 0811978245 yang digunakan untuk menerima SMS dimaksud dan handphone serta nomor simcard milik Sdr. ANTASARI AZHAR, SH, MH yang saat ini berada dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Sedangkan barang bukti tersebut sangat diperlukan/harus ada guna dimintakan digital forensik sebagai syarat untuk dapat dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Hal.9 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa dengan mendasari surat dari Law Offices JUNIVER GIRSANG & Partners kepada Kapolri No. 2900/JGP/I/2012 tanggal 16 Januari 2012 perihal Mohon Penjelasan, Kabareskrim Polri mengirim Surat Telegram (STR) kepada Kapolda Metro Jaya up. Dir Reskrimsus Nomor: STR/76/I/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang arahan dan langkah-langkah dalam penanganan perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011.
- 8 Bahwa selanjutnya Kapolda Metro Jaya menyampaikan langkah- langkah yang telah dilakukan dalam penangan Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 kepada Kabareskrim Polri melalui surat Nomor: B/1665/II/2012/Datro tanggal 8 Pebruari 2012 perihal penanganan penyidikan Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim.
- 9 Bahwa dari fakta di atas perkara Laporan Polisi No. Pol.: LP/55S/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak dapat disamakan dengan perkara PRITA MULYASARI, WILDAN YANI ASHARI (pembobol situs SBY) dan ANTON WAHYU PRAMONO Notaris Surakarta sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan Praperadilannya butir 9 halaman 3.
- 10 Bahwa kerugian materiil dan atau non materiil sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonan Praperadilannya butir 10 halaman 3 tidak jelas dan tidak berdasar hukum, oleh karenanya haruslah ditolak atau dikesampingkan.

PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon berkenan Bapak Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon;
2. Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a qua;
3. Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan biaya perkara kepada Pemohon;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, kemudian Pemohon mengajukan Repliknya pada tanggal 7 Juni 2013 dan dibacakan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan secara hukum TERMOHON telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol: LP/555/VIII/2011 Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum.
- 3 Menyatakan setidak-tidaknya Termohon telah melakukan Penghentian Penyidikan secara materiil Laporan Polisi No. Pol: LP/555/VIII/2011 Bareskrim tanggal 25 Agustus 2013 secara tidak sah dan melawan hukum.
- 4 Menyatakan secara hukum tindakan TERMOHON yang menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No. Pol: LP/555/VIII/2011 Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, merugikan kepentingan PEMOHON baik secara materiil maupun nono materiil.
- 5 Memerintahkan TERMOHON untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas Laporan Polisi No. Pol: LP/555/VIII/2011 Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon tersebut, kemudian Termohon mengajukan Dupliknya pada tanggal 8 Juni 2013 dan di bacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh Termohon ;
- 2 Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
- 3 Menyatakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menolak Permohonan Praperadilan dari Pemohon untuk seluruhnya ;

Hal.11 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di fotocopy dan telah di beri Materai secukupnya dan telah di cocokkan dengan aslinya antara lain berupa :

1. P. 1 Laporan Pemohon atas nama Antasari Azhar SH.MH. Yang menerangkan mengenai adanya Dugaan Tindak Pidana Dugaan Teror dengan cara mengirimkan SMS yang bernada ancaman, dimana Keterangan ahli dalam Putusan Perkara No.: 1532 / Pid.B / 2009 / PN.Jkt.Sel tanggal 11 Februari 2010; (sesuai dengan aslinya);
2. P. 2 Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/345/VIII/2011/BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011, berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / 555 / VIII / 2011 / BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011, telah melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana Dugaan Teror dengan cara mengirimkan SMS gelap sebagaimana Pasal 35 ayat (1) UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi. (sesuai dengan aslinya);
3. P. 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1532 / PID.B / 2009 / PN.JKT.SEL tanggal 10 Februari 2010, dengan Terdakwa Antasari Azhar, SH.MH. (copy dari copy);
4. P. 4 Putusan Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor:1429 K/Pid/2010 tanggal 21 September 2010, dengan Terdakwa Antasari Azhar,SH.MH. (copy dari copy);
5. P. 5 Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 117 PK/PID/2011 tanggal 13 Februari 2012, dengan Terpidana Antasari Azhar, SH.MH. (copy dari copy);
6. P. 6 Surat Edaran, No. SE/4/IV/2012 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana. Yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, tanggal 30 April 2012; (print out);
7. P. 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara; (print out);
8. P. 8 Berita online Rakyat Merdeka Online yang bertajuk "SMS Ancaman Antasari ke Nasrudin adalah Rekayasa" yang diunggah Hari Senin

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 April 2011 yang ditulis oleh Ari Purwanto; (copy dari copy);

9. P. 9 Berita online Kompas.com yang bertajuk "10 Kejanggalan Kasus Antasari" yang diunggah Hari Selasa tanggal 26 April 2011 yang ditulis oleh Sandro Gatra; (copy dari copy);
10. P. 10 Berita online Metronews.com yang bertajuk "Seorang Notaris Ditahan karena Ancam Bunuh Bos Sritex" yang diunggah Hari Jumat tanggal 03 Mei 2013 editor oleh Henri Salomo Siagian. (copy dari copy);
11. P. 11 Berita online detiknews yang bertajuk "Akhirnya Salinan Putusan PK Prita Mulyasari Sampai di PN Tangerang" yang diunggah Hari Senin tanggal 06 Mei 2013; (copy dari copy);
12. P. 12 Berita online news.liputan6.com yang bertajuk "Hacker Pembobol Situs Presiden SBY Ditangkap" yang diunggah tanggal 27 Januari 2013 oleh Tomy Iskandar; (copy dari copy);
13. P. 13 Surat Permintaan Penjelasan dan tindaklanjut Nomor:0137/KORNAS/SNAKMARKUS/04/2012 dari Koordinator Nasional Solidaritas Nasional Anti Korupsi dan Anti Makelar Kasus kepada Kepala Divisi Propam Polri tanggal 10 Mei 2012; (copy dari copy);
14. P. 14 Putusan Praperadilan Pengadilan Tanjungkarang Nomor : 01/PID/PRA2008/PN.TK Tanggal 09 Oktober 2008 antara Soengeng Boediarto sebagai Pemohon melawan Jaksa Agung Cq Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. (copy dari copy);
- 15 P.15 Putusan Praperadilan Pengadilan Sukoharjo No.04/PID/PRA2005/PN.SKH tanggal 19 Oktober 2010 antara Ir. Hadiyanto sebagai Pemohon melawan Jaksa Agung cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa tengah Cq. Kejaksaan Negeri Sukoharjo. (copy dari copy);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon dipersidangan juga mengajukan beberapa orang saksi dan ahli yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing serta telah memberikan keterangan / pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Saksi MASAYU DONNY KERTOPATI ;
 - Bahwa benar saksi adalah Kuasa Hukum Pemohon.

Hal.13 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kuasa Hukum Pemohon saksi pernah di suruh Pemohon untuk melaporkan adanya SMS berupa ancaman kepada Nazarudin Zulkarnaen ke Mabes Polri ;
- Bahwa atas Laporan saksi tersebut, saksi diberi tanda terima bukti Laporan tertanggal 25 Agustus 2011 ;
- Bahwa setelah ada laporan Polisi dari saksi tersebut, kemudian saksi dipanggil oleh Mabes Polri dan diberitahu kalau Laporan perkaranya sudah di limpahkan kepada Kapolda Metro Jaya, alasannya apa saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar kemudian saksi dipanggil Polda Metro Jaya untuk datang di bagian Cyber Crime dan di BAP oleh Bpk. SOLAHUDIN ;
- Bahwa benar menurut penjelasan Penyidik Polda Metro Jaya Pemohon akan diperiksa dan dibuatkan BAPnya, tetapi tidak pernah di laksanakan dan direalisasikan ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengecek dan menanyakan mengenai tindak lanjut Laporan Polisi saksi dan menanyakan tindak lanjut BAP Pemohon, tetapi kata Penyidik Salahudin hal tersebut belum bisa ditindak lanjuti karena terkendala peminjaman barang bukti ;
- Bahwa benar saksi pernah datang lagi ke Mapolda Metro Jaya bersama Pengacara JUNIFER GIRSANG, untuk menanyakan tindak lanjut laporan Polisi saksi dan ingin bertemu dan menanyakan langsung kepada Kapolda namun tidak bertemu ;
- Bahwa benar pada saat di BAP, saksi melihat di atas BAP tersebut ada tulisan Pro Justisia ;
- Bahwa saksi mengetahui dan membaca putusan perkara Pemohon pada saat itu Pemohon sebagai Terdakwa, bahwa mengenai Barang Bukti berupa HP dan Sim Card milik Pemohon memang dinyatakan di rampas untuk Negara, tetapi saksi tidak tahu apakah ada Berita Acara Perampasan Barang bukti untuk Negara ;
- Bahwa benar untuk laporan Polisi mewakili Pemohon tersebut, ada Surat Kuasanya dari Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi maupun Pemohon tidak bisa dan tidak pernah baca tentang adanya SMS gelap yang isinya antara lain “Mas Masalah ini cukup kita saja yang tahu, jangan sampai di blow up, Kalau di blow up Saudara akan Tanggung risikonya”. Yang katanya SMS tersebut di kirim oleh Pemohon kepada korban bernama Nazarudin Zulkarnaen ;
- Bahwa benar kata Jaksa Penuntut Umum Sirius Sinaga yang menangani perkara pidananya Pemohon, HP dan Sim Card yang di jadikan Barang Bukti dan yang di gunakan untuk menerima maupun untuk mengirimkan SMS tersebut rusak dan tidak bisa di buka maupun di baca ;
- Bahwa benar dalam Laporan Polisi saksi tersebut saksi lampirkan juga Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Putusan Pengadilan Tinggi DKI, Putusan Kasasi, Putusan PK dan Transkrip SMS antara HP Nazarudin Zulkarnaen (Korban) dengan Pemohon ;
- Bahwa benar kepada yang menerima Laporan Polisi saksi tersebut, sudah saksi jelaskan mengenai kronologis adanya ancaman SMS yang dibuat oleh Pemohon dan saksi katakan bahwa barang bukti HP dan Sim card baik itu milik Nazarudin Zulkarnaen (korban) maupun milik Pemohon sekarang ada di Kejaksaan ;
- Bawa benar mengenai Laporan Polisi saksi tersebut tidak di beri tanda terima namun saksi pegang copynya ;
- Bahwa saksi melaporkan adanya SMS gelap kepada Mabes Polri mewakili Pemohon tersebut, saksi melakukan setelah putusan perkara pidana Pemohon tersebut inkracht ;
- Bahwa benar pada saat saksi di periksa Penyidik dan dibuatkan BAPnya, Tersangkanya pada saat itu belum ada ;
- Bahwa benar pada saat saksi menjadi Penasehat Hukum Pemohon dalam perkara dalam persidangan perkara pidana Pemohon, ada keterangan / pendapat Ahli yang menyatakan sebetulnya HP maupun Sim Card yang ada SMS nya tersebut bisa di buka (akses) melalui Websserver ;
- Bahwa benar dalam persidangan walaupun telah kita minta Majelis Hakim tidak memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memerintahkan Telkomsel

Hal.15 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



membuka / mengakses HP maupun Sim Card yang di jadikan Barang Bukti yang ada SMS ancaman kepada Nazarudin Zulkarnaen (korban) yang katanya di kirim oleh Pemohon ;

- Bahwa benar menurut pendapat ahli Telekomunikasi saat memberikan pendapatnya dalam persidangan perkara pidana Pemohon bahwa ada beberapa cara mengirimkan SMS ;
- Bahwa dalam perkara persidangan Pemohon, Pemohon di dakwa mengancam Nazarudin Zulkarnaen (korban), dan dalam sidang dengan menggunakan CDR juga tidak bisa di buka dan dilihat tentang adanya SMS ancaman dari Pemohon kepada Nazarudin Zulkarnaen (korban) ;
- Bahwa benar dalam persidangan perkara Pidananya Pemohon dari Sidang Awal di Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi ada perdebatan soal HP dan Sim Card tidak bisa di buka ;
- Bahwa HP milik Nazarudin Zulkarnaen yang di gunakan untuk menerima SMS adalah Type E 90 ;
- Bahwa benar saksi pernah mendatangi lagi Polda Metro Jaya untuk menanyakan tindak lanjut Laporan Polisi dan rencana BAP Pemohon dan saksi sempat bertemu dengan Penyidik yang saksi lupa namanya dan Penyidik itu menyatakan kepada saksi “Ni benar yakin mau di buka, kalau benar ada SMS dari Pemohon bagaimana, kemudian saksi jawab berarti Pemohon yang salah” ;
- Bahwa sampai dengan di ajukannya Permohonan Pra peradilan ini, rencana Penyidik untuk memeriksa Pemohon dan membuat BAP nya, tidak pernah di laksanakan ;
- Bahwa lagi-lagi Penyidik yang saksi temui menyatakan kendalanya adalah tidak bisa menghadirkan barang buktinya, padahal Barang bukti tersebut ada di pihak Kejaksaan, dan sebenarnya dengan kewenangannya penyidik dengan Koordinasi dengan pihak Kejaksaan bisa menghadirkan barang bukti tersebut ;

2 Saksi ANAS URBANINGRUM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Korban Nazarudin Zulkarnaen dan terakhir pernah bertemu di Bandung dalam suatu acara ;
- Bahwa saksi kenal dengan Nazarudin Zulkarnaen ± selama 2 tahun ;
- Bahwa benar saat saksi ketemu dengan Korban Nazarudin Zulkarnaen di Bandung tersebut, saksi sempat ngobrol nyantai selama ± 5-7 menit, dan Korban Nazarudin Zulkarnaen tidak menunjukkan adanya kecemasan dan Korban Nazarudin Zulkarnaen tidak menceritakan kalau ada ancaman ;
- Bahwa ketemuan tersebut 2 hari sebelum Nazarudin Zulkarnaen meninggal di tembak orang, dan suasana korban saat itu normal-normal saja, dan saat itu saksi berjanji akan ketemu lagi di Jakarta ;
- Bahwa pada saat bertemu Nazarudin Zulkarnaen di Bandung, saksi tidak melihat Nazarudin Zulkarnaen di kawal ;
- Bahwa benar awal kenal dengan Nazarudin Zulkarnaen adalah saat bertemu di acara seminar di Jakarta ;
- Bahwa saksi tahu dari Berita di Media, adanya Laporan Polisi dari Pemohon tentang adanya SMS ancaman kepada Korban Nazarudin Zulkarnaen yang di lakukan oleh Pemohon ;

3 Saksi ANDI SYAMSUDIN ISKANDAR, SH ;

- Bahwa saksi tidak tahu adanya SMS yang isinya berupa ancaman kepada Nazarudin Zulkarnaen saudara saksi, dan saksi hanya mendengar kalau ada ancaman lewat SMS tersebut ;
- Bahwa awalnya pada saat saksi mengetahui Saudara Kandung Saksi Nazarudin Zulkarnaen di tembak orang, saksi langsung terbang menuju ke Jakarta, dan saat itu Korban sudah di bawa ke RS. Mayapada dan saat itu terhadap korban belum diadakan Tindakan Medis ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi menanyakan ke pihak RS. Mayapada kenapa korban tidak di rujuk di Rumah Sakit Besar di Jakarta ;

Hal.17 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Korban kemudian di bawa / di rujuk di RSPAD Gatot Subroto Jakarta dan saat itu saksi ikut di Ambulan ;
- Bahwa pada saat Korban sudah berada di RSPAD Gatot Subroto kira-kira saat itu subuh ada yang datang 3 (tiga) orang datang ke RSPAD Gatot Subroto mengaku Petugas dari Polda, satu namanya Kopol SURYADI, dan saksi sempat ngobrol ini motipnya apa, lalu di jawab oleh Kopol Suryadi bahwa ini motipnya Cinta Segitiga ;
- Bahwa keadaan korban Nazarudin Zulkarnaen saat di RS. Mayapada dan di RSPAD Gatot Subroto sudah tidak ada gerakan dan tepat jam 12 siang Korban di nyatakan meninggal, dan atas izin saksi sebagai keluarga kemudian Korban di otopsi di RSCM Jakarta ;
- Bahwa benar pada saat di RSPAD oleh orang dari Polda tersebut yaitu kopol Suryadi saksi di perlihatkan Gambar Mobil Korban yang kena tembak dan bagaimana tertembaknya korban ;
- Bahwa dalam pembicaraan dengan Kopol Suryadi, saksi di tanya oleh Kopol Suryadi apa kenal dengan anak angkat korban yang bernama RANI, lalu saksi jawab tidak tahu ;
- Bahwa kemudian saksi tanya kepada Kopol Suryadi, apa ini ada kaitannya dengan kasus Korupsi, di jawab oleh Kopol Suryadi tidak, ini Murni Cinta Segitiga, tapi saat itu belum ada penyidikan ;
- Bahwa benar saat korban berada di RSPAD Gatot Subroto, ada Anggota Polres Tangerang, nyelonong mau masuk lihat korban dan juga ada orang Intel dari Kodam Jaya nyelonong mau masuk lihat korban, namun sempat saksi larang ;
- Bahwa benar selain itu, masih banyak namun Petugas minta masuk untuk melihat korban tapi saksi larang ;
- Bahwa pada saat korban sudah berada di RSCM Jakarta dan di otopsi, ada datang 2 (dua) orang bernama JEFRY LUMEMPOUW, SH dan ETZA IMELDA FITRI, SH mengaku mengetahui adanya SMS berupa Ancaman kepada Korban Nazarudin Zulkarnaen dari Petinggi Negara RI ini, dan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tersebut berjanji akan membantu membongkar siapa pelakunya dan Saksi minta kepada mereka untuk menunjukkan SMSnya ke pada saksi ;

- Bahwa kemudian saksi membawa korban ke Makasar untuk di makamkan di Makasar ;
- Bahwa satu Minggu kemudian dua orang tadi (JEFRI dan ETZA) datang menemui saksi mendesak terus agar menjadi Kuasa dari Keluarga Saksi, dan saksi menanyakan kepada mereka mana SMSnya, namun mereka tidak dapat menunjukkan SMS yang saksi tanyakan tersebut ;
- Bahwa menurut Jefri dan Etza masalah ini akan di back up oleh Pengacara Yan Apul ;
- Bahwa di Kantor Yan Apul memang ada di paparkan Skema bahwa Antasari (Pemohon) sebagai Intelektual Dader, dan pada saat itu Yan Apul masih tidak yakin kalau Antasari Azhar (Pemohon) yang menjadi Intelektual Dadernya ;
- Bahwa benar saat di Kantor Yan Apul tersebut, saksi lihat dan mendengar ada Kontak Telepon Antara Yan Apul dengan orang dari Polda, tapi tidak ada hasilnya apa-apa ;
- Bahwa benar setelah itu saksi membuat dan menandatangani Surat Kuasa kepada Jefri dan Etza ;
- Bahwa selanjutnya Jefri dan ada kontak lewat telepon dengan saksi lewat wawancara TV One dan bilang kepada saksi, kalau di tanyakan soal SMS Ancaman kepada Korban bilang saja ada dan pernah melihat SMS tersebut, padahal kenyataannya sampai dengan sekarang ini saksi tidak pernah melihat SMS tersebut maupun print out rekaman SMS tersebut baik dari dua orang tersebut maupun dari Polisi ;
- Bahwa benar memang pernah ada pertanyaan dari Polisi Pangkatnya Kombes namun saksi lupa namanya, dia menyatakan bahwa Antasari Azhar (Pemohon) sebentar lagi akan ditahan ;
- Bahwa saksi tidak tahu Jefri dan Etza itu siapa dan dari mana saksi benar-benar tidak tahu ;

Hal.19 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak pernah di ancam karena korban tidak pernah bercerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan Irawati yaitu Istri kedua korban, saat menikah Wakilnya Jarus Markham Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar ;
- Bahwa Barang bukti yang kembali kepada Istri kedua korban hanya Mobil ini pun ada sengketa antara Istri Kedua dan Istri Pertama korban, dan tentang HP korban saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar setelah Surat Kuasa dibuat dan ditandatangani untuk 2 (dua) orang (Jefri dan Etza) tersebut kasus Meninggalnya / Tertembaknya korban terus berjalan namun setelah itu dua orang itu terus menghilang tidak pernah menghubungi saksi dan keluarga saksi ;
- Bahwa benar pada saat pertemuan dengan Jefri dan Etza, dua orang tersebut saksi lihat memang ada menghubungi Pejabat Polda Via HP, namun saksi tidak tahu namanya orang Polda yang dihubungi oleh dua orang tersebut, dan menurut dua orang orang tadi bahwa Antasari Azhar (Pemohon) akan di tahan dan tidak akan pulang ;
- Bahwa benar saksi pernah diminta oleh Helmi Santika untuk bertemu di RM. Padang dekat Polda disitu ada sekitar 7 (tujuh) orang dari Polda dan ada Kapolres Tangerang, bahkan kepada Kapolres Tangerang saksi menanyakan kenapa susah sekali menangkap pelakunya ;
- Bahwa saksi tahu dari Pengacara Pemohon bahwa Pemohon akan melaporkan adanya SMS Ancaman kepada Korban Nazarudin Zulkarnaen ;

4 AHLI AGUNG HARSOYO ;

- Bahwa benar Ahli adalah Dosen Telekomunikasi di ITB Bandung ;
- Bahwa benar dalam kasus perkaranya Pemohon dahulu, Ahli memang pernah menjadi Ahli dan di ajukan di persidangan oleh Penasehat hukum Terdakwa sebagai Ahli yang meringankan Terdakwa dalam hal ini Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap komunikasi Via HP itu bisa di catat dan terekam di CDR, di Pengirim, di penerima, operator pencatat, operator penerima ;
- Bahwa untuk melacak SMS itu bisa dari Hard Copy biasanya ini memakan waktu sampai 4 hari, sedangkan kalau melalui Soft Copy bisa memakan waktu sampai 2 hari ;
- Bahwa pengiriman SMS itu ada 5 cara yaitu :
 1. Bisa di kirim sendiri.
 2. Bisa di cloning SIM Cardnya.
 3. Bisa melalui Fick BTS atau penyadap aktip.
 4. Bisa lewat Webserver.
 5. Bisa lewat Oknum Operator itu sendiri.

Untuk pengiriman SMS cara pertama dan keempat tersebut bisa dilakukan pengiriman SMS tanpa melibatkan nama asli pengirimnya.

- Bahwa SMS itu bisa terlihat nama Pengirimnya melalui phonebook ;
- Bahwa mengirim SMS yang bisa tidak nampak nama Pengirimnya adalah lewat Webserver, tapi kalau SMS itu di kirim melalui HP pasti datanya sudah tercatat dan terekam di CDR dan kalau SMS melalui Webserver pasti datanya bisa di lihat melalui Software No. HP berapa yang mengirim itu ;
- Bahwa Software itu di Indonesia sudah ada sejak tahun 1990an ;
- Bahwa data yang masuk di operator tersebut bisa bertahan antara 4 bulan s/d 2 tahun lamanya ;
- Bahwa benar ada beberapa SMS yang masuk ke HP korban tapi itu tidak jelas karena tidak ada data pengirimnya ini ahli lihat melalui Webserver ;
- Bahwa saksi bisa membuka dan mengakses SMS yang tidak jelas dan saksi bersedia di mintai bantuan oleh Polisi ;
- Bahwa HP dan Sim Card rusak itu masih bisa di lihat / di akses, yang tidka bisa di akses adalah apabila Elektiknya dan mekaniknya memang rusak ;

Hal.21 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa memori yang ada di Cipt / data yang tersimpan di Nomor HP bisa juga rusak bila di akibatkan oleh adanya virus-virus yang ada di Elektrik HP tersebut ;
- Bahwa benar HP milik Korban dengan Nomor Sim Card 0811978245 telah dibuka oleh Majelis Hakim bersama Jaksa Penuntut Umum, dalam persidangan perkara pidana atas nama Terdakwa Antasari (Pemohon), tetapi tidak ada SMS antara Pemohon dengan Korban Nazarudin Zulkarnaen, tetapi memang ada SMS di HP korban yang lain namun HP tersebut tidak bisa di buka karena rusak ;
- Bahwa untuk memperoleh CDR tersebut harus ada izin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini harus ada penetapan dari Ketua Pengadilan yang isinya memerintahkan kepada Operator ;
- Bahwa untuk mendapatkan data yang ada di CDR tersebut cukup hanya mengetahui No. HP nya ;
- Bahwa benar dari data CDR yang didapat ahli pada saat terjadi perkara Pidana yang terdakwa Antasari Azhar (Pemohon), memang tidak ada data SMS dari Pemohon kepada Korban ;
- Bahwa dari Analysis yang ahli lakukan terhadap CDR yang ada, bisa juga SMS tersebut di kirim Via CDR dan bisa juga SMS yang dimaksud memang tidak ada ;
- Bahwa Ahli hanya bisa membaca lewat CDR dan tidak bisa secara forensik ;

5 SAKSI BOYAMIN ;

- Bahwa saksi kenal Jefri Lumempouw, SH dan Etza Imelda Fitri, SH. pada bulan Mei 2009 saat saksi menangani Investigasi Kasus Korupsi di Departemen Kehutanan dan di PT. Pos ;
- Bahwa dalam Pertemuan yang pertama dengan Jefri Lumempouw, SH, Jefri menceritakan adanya Keluhan korban Nazarudin Zulkarnaen tentang adanya ancaman terhadap dirinya melalui SMS ;



- Bahwa dalam pembicaraan dengan Jefri tersebut, Jefri meminta kepada saksi untuk bersedia bergabung dengan Jefri untuk menjadi Kuasa / Penasehat Hukumnya Keluarga Korban ;
- Bahwa Jefri Lumempouw, SH. ada menyampaikan kepada saksi, bahwa Ancaman yang berupa SMS kepada Korban tersebut isinya kurang lebih demikian “Mas ini cukup kita saja yang tahu, kalau sampai di blow up Tanggung sendiri nanti akibatnya”. Dan katanya yang mengirimkan SMS tersebut adalah Antasari Azhar (Pemohon) ;
- Bahwa benar kepada saksi, Jefri sampai sekarang tidak pernah memperlihatkan bukti adanya SMS ancaman kepada korban Nazarudin Zulkarnaen maupun print out rekaman SMS antara Korban dengan Antasari Azhar (Pemohon) ;
- Bahwa benar akhirnya saksi keluar dari Timnya Jefri Lumompouw, SH sebagai Kuasa Hukumnya Keluarga Korban ;
- Bahwa saksi menjadi saksinya Pemohn ini karena saksi merasa berdosa kepada Pemohon karena telah ikut masuk dalam Timnya Jefri Lumompouw, SH untuk membela korban, Namun karena SMS yang disampaikan oleh Jefri tidak pernah di tunjukkan kepada saksi ;
- Bahwa benar informasi tentang adanya ancaman lewat SMS kepada Korban adalah dari Jefri dan Etza ;
- Bahwa saksi pernah meminta kepada Jefri Lumompouw, SH dan Etza Imelda Fitri, SH. untuk jadi saksinya Pemohon untuk menerangkan fakta yang sebenarnya, namun mereka bilang takut tapi di jelaskan takut dengan siapa ;
- Bahwa kalau kasus Pemohon dulu itu dibilang ada Konspirasi untuk menjelaskan Pemohon, ya itu bisa juga begitu ;
- Bahwa saksi mau bergabung dengan Timnya Jefri Lumampouw, SH untuk menjadi Tim Advokatnya Keluarga korban karena semula saksi melihat itu kasus besar dan pelakunya adalah Petinggi Negara ini, jadi saksi mau bongkar itu semua ;

Hal.23 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tentang HP dan SMS Ancaman kepada Korban tersebut saksi sama sekali tidak pernah melihatnya ;
- Bahwa saksi menyadari dengan tidak bisa dibukanya / di aksesnya HP dan SMS tersebut bahwa berarti ini tidak benar ;
- Bahwa menurut Jefri dan Etza pernah melihat bukti SMS., dan menurut Jefri dan Etza, Andi Samsudin juga bisa melihat, dan setelah saksi tanya ke Andi Syamsudin ternyata yang bersangkutan tidak pernah melihat SMS tersebut ;
- Bahwa benar saksi tahu Pemohon ada melaporkan ke Polisi adanya ancaman SMS kepada Korban Nazarudin Zulkarnaen yang katanya pengirimnya Pemohon, namun sampai dua tahun ini belum di tindak lanjuti ;

6 Saksi BUDHI YUWONO ;

- Bahwa saksi kenal baik dengan korban, karena korban bekerja di PT. Rajawali dan saksi sebagai partner kerja korban ;
- Bahwa benar terakhir sebulan sebelum meninggal saksi bertemu dengan korban Nazarudin Zulkarnaen dan korban tidak pernah cerita kalau ada ancaman dan bahkan korban mengajak saksi untuk makan di restoran dan saksi lihat korban makannya lahap ;
- Bahwa benar saksi pernah mengajukan Praperadilan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dan saksi pernah menghadap kepada Pemohon sebagai Direktur Penuntutan dan menanyakan hak Perkara yang saksi laporkan hak tidak di lanjut, perkara saksi tersebut ada kaitannya dengan Arthalita ;
- Bahwa saksi juga pernah mengajukan Praperadilan di Semarang karena perkaranya saksi tidak kunjung di tindak lanjuti ;
- Bahwa korban Nazarudin Zulkarnaen pernah datang kerumah saksi bersama Kapolres Jakarta Selatan dan korban ngomong akan bantu menghadap ke Adiknya Arthalita bersama Kapolres Jakarta Selatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkara Praperadilan Saksi di Tanjung Karang ada 2, keduanya di Menangkan ;
- Bahwa benar saksi melihat di TV kalau korban mati di tembak orang tak dikenal ;

7 AHLI MUKHTAR PAKPAHAN ;

- Bahwa ahli adalah Lektor Kepala di Unkris Jakarta dan sekarang lagi dalam proses sebagai Profesor ;
- Bahwa menurut Ahli kalau ada laporan Pengaduan dari Masyarakat, Polisi sebagai penegak hukum yang mewakili Negara wajib melindungi warganya dan segera menindak lanjutinya sampai dengan ke Proses Persidangan di Pengadilan, Tanggung jawab Polisi ini puncaknya berada di Kapolri ;
- Bahwa tentang bentuk tanggung jawab Polisi sebagai Penegak Hukum yang melindungi dan melayani masyarakat tersebut ada 3 hal yang menjadi tolak ukur keseriusan Polisi dalam menangani adanya laporan masyarakat yaitu :
 1. Adanya Visi dalam Penegakan Hukum.
 2. Adanya Komitmen dalam Penegakan hukum.
 3. Adanya Kemauan untuk menegakkan Hukum.
- Bahwa dalam proses penegakan Hukum kalau Polisi ada kemauan untuk mengumpulkan data, maka sebenarnya data tersebut akan bisa di dapat dengan cepat ;
- Bahwa menurut Ahli kalau sampai Penegakan Hukum tidak di tegakkan maka yang akan terjadi adalah :
- Pembunuhan karakter seseorang.
- Melindungi seorang pelaku yang sebenarnya.
- Adanya Target yang harus menjadi korban.

Hal.25 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa menurut Ahli apabila ada kasus yang begitu lama di diamkan maka apabila Kasus tersebut diajukan ke Pengadilan maka Hakim berkewajiban untuk menggali dan menemukan hukum dalam arti harus melakukan Terobosan Hukum untuk menyelesaikan Kasus tersebut ;
- Bahwa Ahli mengetahui kasus perkaranya yang di laporkan oleh Pemohon, kalau Polisi tidak menindaklanjuti dan membiarkan terlalu lama kasus tersebut untuk di proses, menurut pendapat Ahli Polisi telah melakukan pembiaran terhadap kasus tersebut dan dapat di katakan Polisi telah menghentikan proses penyidikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di foto copy dan telah di beri materai secukupnya, telah di cocokkan dengan aslinya bukti surat tersebut antara lain berupa :

- T-1 Laporan Polisi No. Pol.: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 perihal dugaan teror dengan cara mengirimkan SMS Gelap. (sesuai dengan aslinya);
- T-2 Surat Kapolri kepada Kapolda Metro Jaya Nomor: B/3017/IX/2011/Bareskrim tanggal 8 September 2011 perihal pelimpahan penanganan perkara untuk di tindak lanjuti. (sesuai dengan aslinya);
- T-3 Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Tugas/1282/IX/2011/Dit.Reskrimsus tanggal 21 September 2011. (sesuai dengan aslinya);
- T-4 Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/835/IX/2011/Dit.Reskrimsus tanggal 21 September 2011. (sesuai dengan aslinya);
- T-5 Surat Panggilan Nomor: Spgi/4195/IX/2011/Dit Reskrimsus kepada MASAYU DONNY KERTOPATI (Saksi Pelapor) tanggal 21 September 2011.(sesuai dengan aslinya);
- T-6 Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita / 860 / IX / 2011 / Dit.Reskrimsus tanggal 21 September 2011.(sesuai dengan aslinya);
- T-7 Surat Perintah Pengawasan Penyidik Nomor: Sprin-Wasdik/500/IX/2011/Dit Reskrimsus tanggal 21 Septmber 2011. (sesuai dengan aslinya);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T-8 Surat Dir Krimsus kepada MASAYU DONNY KERTOPATI,
Nomor: B/1088/IX/2011/Dit Reskrimsus tanggal 21 September 2011
perihal Pemberitahuan Penanganan Perkara.(sesuai dengan aslinya);
- T-9 Berita Acara Pemeriksaan MASAYU DONNY KERTOPATI (Saksi Pelapor)
tanggal 28 September 2011.(sesuai dengan aslinya);
- T-10 Laporan Kemajuan Laporan Polisi Nomor: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal
25 Agustus 2011 tertanggal 25 Januari 2012. (sesuai dengan aslinya);
- T-11 Surat Telegram Kabareskrim Polri Kepada Kapolda Metro Jaya U.p Dir
Reskrimsus tanggal 30 Januari 2012.(sesuai dengan aslinya);
- T-12 Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan Polisi No.: LP/555/VIII/2011/
Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang tindak pidana dugaan teror dengan
cara mengirimkan SMS gelap, Pasal 35 ayat (1) jo Pasal 51 ayat (1) UU RI
Nomor 11 Tahun 2009 tentang ITE tertanggal 31 Januari 2012.(sesuai dengan
aslinya);
- T-13 Surat Kapolda Metro Jaya kepada Kabareskrim Nomor: 1665/II/2012/Irwasum 8
Pebruari 2012 perihal Penanganan Laporan Polisi Nomor: LP/555/VIII/2011/
Bareskrim.(sesuai dengan aslinya);
- T-14 Surat Kapolda Metro Jaya Kepada Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Nomor:
R/1499/III/2012/Datro tanggal, 5 Maret 2012 perihal Permintaan Tindak Lanjut
LP Nomor: LP/555/VIII/2011/Bareskrim.(sesuai dengan aslinya);
- T-15 Surat Dir Reskrimsus Polda Metro Jaya Kepada Irwasda Metro Jaya Nomor :
B/428/III/2012/Dir Reskrimsus tanggal 12 Maret 2012 perihal Tindak
Lanjut LP Nomor: LP/555/VIII/2011/Bareskrim. (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Termohon dipersidangan tidak
mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah
mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 13 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Pemohon maupun Termohon sudah tidak
mengajukan apa-apa lagi, maka kedua belah pihak yang berperkara tersebut mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

Hal.27 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan telah di catat di Berita Acara persidangan, Mutatis Mutandis harus di pandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap turut pula di pertimbangkan dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan pemohon adalah sebagaimana telah di uraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan Praperadilannya telah mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon melalui Penasehat Hukumnya telah membuat Laporan Kepolisian No. Pol:LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 tentang dugaan Teror dengan cara mengirim Short Massage Service (SMS) Gelap, kepada Termohon ;
- Bahwa Laporan Polisi Pemohon No.Pol: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tersebut, oleh Termohon tersebut telah diterima dan telah di buatkan / diberikan tanda terima No.TBL/345/VIII/2011/2BARESKRIM tanggal 25 Agustus 2011, namun demikian TERMOHON tidak pernah melakukan serangkaian penyelidikan dan atau Penyidikan, dan atau tidak pernah memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Pemohon. Sehingga dengan demikian jelas dan nyata Termohon telah menghentikan penyidikan atas Laporan Polisi No.Pol : LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 secara tidak sah dan melawan hukum (onrechtmatige overheidaad) ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam Jawabannya telah menyangkalnya dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Laporan Polisi Pemohon No.Pol: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011, telah Termohon terima dan oleh Bareskrim Polri telah dilimpahkan ke Polda Metro Jaya melalui Surat No. B/3017/IX/2011/Bareskrim tanggal 8 September 2011 perihal pelimpahan penanganan perkara untuk di tindak lanjuti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penyidik Cyber Crime Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah memanggil Sdr. MASAYU DONNY KERTOPATI (Kuasa Hukum Antasari Azhar, SH.MH.) melalui Surat Panggilan No. SPGL/4195/IX/2011/Dit.Rekrim tanggal 21 September 2011 guna dimintai keterangan sebagai Saksi pelapor, dan sekaligus Penyidik meminta alat-alat bukti dan barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang di laporkan, tetapi yang di serahkan hanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1532/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Februari 2010 ;
- Bahwa Termohon dalam Penanganan Perkara atas Laporan Polisi Kuasa Pemohon tersebut, terkendala oleh adanya barang bukti berupa HP dan Sim card No. 0811978245 milik Nazarudin Zulkarnaen Iskandar dan HP serta No. Sim Card milik Pemohon yang saat ini berada dalam Penguasaan Jak sa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan karena belum adanya barang bukti di maksud, maka Termohon belum mengeluarkan / mengirimkan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan) kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ;
- Bahwa selanjutnya Kapolda Metro Jaya menyampaikan langkah-langkah yang telah dilakukan dalam penanganan perkara atas Laporan Polisi No.Pol: LP/555/VIII/2011/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2011 kepada Kabareskrim Polri melalui Surat No. B/1665/II/2012/Datro tanggal 8 Pebruari 2012 perihal penanganan penyidikan Laporan Polisi No.Pol: LP/555/VIII/2011/bareskrim ;
- Bahwa berdasarkan fakta diatas Termohon belum pernah menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan yang dalam hal ini diwakili oleh Penyidik Polda Metro Jaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Permohonan Pemohon telah disangkal oleh Termohon, maka menurut hukum kepada Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, disamping itu kepada Termohon juga harus dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P-1 s/d P-17 dan 5 (lima) orang saksi serta 2 (dua) orang Ahli.

Hal.29 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya di persidangan hanya mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 s/d T-15 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan Praperadilan Pemohon, oleh karena Termohon dalam Jawabannya ada mengajukan tentang Eksepsi maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Eksepsi Termohon tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Eksepsi Termohon pada point A tentang Permohonan Kabur (Obscur Libel) dengan dalil sebagaimana yang diuraikan diatas, Hakim yang menangani perkara permohonan Praperadilan ini berpendapat, bahwa Permohonan Pemohon tidak kabur karena hanya dengan Penyebutan Termohon yaitu "Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia Cq. Kepolisian Republik Indonesia". Hal ini sudah jelas dan cukup bahwa yang dimaksud oleh Pemohon adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tidak perlu menggugat Pejabatnya ;

Sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon sudah memenuhi syarat formil permohonan Praperadilan. Sehingga oleh karenanya Eksepsi termohon tentang ini harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai Eksepsi Termohon pada point B. Tentang Bukan Kewenangan Praperadilan dengan dalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Hakim yang menangani perkara permohonan Praperadilan ini berpendapat, oleh karena materi Eksepsi ini sudah menyangkut tentang Materi pokok perkara permohonan Praperadilan dan masih harus dibuktikan, maka Materi Eksepsi ini akan di pertimbangkan bersama dengan Pokok perkaranya.

Sehingga dengan demikian Eksepsi Termohon tentang ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tentang Eksepsi Termohon tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan Eksepsi Termohon harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalil-dalil Pokok permohonan Praperadilan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya tersebut atau tidak ;

30



Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu akan di pertimbangkan “Apakah benar Pemohon telah melaporkan kepada Termohon tentang Terjadinya peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirim SMS gelap kepada Korban Nazarudin Zulkarnaen Iskandar yang mengirim SMS tersebut adalah Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan atau dalil Pemohon yang tidak di bantah dan bahkan di benarkan oleh Termohon serta di perkuat pula dengan bukti P-1, T-1, P-2, serta keterangan saksi MASAYU DONNY KERTOPATI, telah terbukti fakta bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 Pemohon telah melapor kepada Termohon tentang terjadinya peristiwa dugaan teror dengan cara mengirim SMS gelap kepada Korban Almarhum Nazarudin Zulkarnaen Iskandar yang pengirim SMS tersebut adalah Pemohon ;

Menimbang, bahwa setelah adanya Laporan dari Pemohon tersebut, maka selanjutnya yang harus dipertimbangkan pula adalah “Apakah Termohon sebagai pejabat penegak Hukum yang berwenang, telah melakukan Penyelidikan atas peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirim SMS gelap kepada Korban Almarhum Nazarudin Zulkarnaen Iskandar dengan pengiriman SMS adalah Pemohon” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diakui / dibenarkan oleh Termohon, yang diperkuat dengan keterangan Saksi Pelapor Masayu Donny Kertopati dan diperkuat dengan bukti T-9 berupa Berita Acara Pemeriksaan saksi Palapor Masayu Donny Kertopati serta setelah Termohon meminta alat bukti dan barang bukti kepada saksi Pelapor, maka Terbukti fakta bahwa setelah menerima Laporan Kepolisian dari Kuasa Hukum Pemohon (Masayu Donny Kertopati) Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan Tindakan penyelidikan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan yang perlu di pertimbangkan lebih lanjut ialah tentang “Penghentian Penyidikan” yaitu :

- Apakah benar Termohon telah menghentikan penyidikan atas dugaan Teror dengan cara mengirimkam SMS yang di laporkan kepada Termohon tersebut.
- Apakah telah ada penghentian penyidikan, dan apakah penghentian Penyidikan tersebut telah memenuhi persyaratan /ketentuan-ketentuan yang tercantum / yang diatur dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa Hal.31 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka Penyidik memberitahukan Hal itu kepada Penuntut Umum, Tersangka atau Keluarganya, disamping itu berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. 14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan pedoman Pelaksanaan KUHAP butir II, dinyatakan dalam hal penyidik menghentikan Penyidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, selain harus memberitahukannya kepada tersangka atau keluarga atau Penasehat Hukumnya dan juga kepada saksi pelapor atau korban ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP tersebut untuk penghentian Penyidikan harus di lakukan secara resmi yaitu dengan di terbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ;

Menimbang, bahwa dalam hal Pemohon berpendapat bahwa telah terjadi penghentian penyidikan oleh Termohon, maka Pemohon harus dapat membuktikan adanya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan tersebut diatas yang bersifat Limitatif seandainya Termohon telah menghentikan penyidikan, maka kepada Pemohon sebagai saksi Pelapor akan di kirimkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ternyata tidak ada satu surat buktipun yang dapat membuktikan tentang adanya penghentian penyidikan atas peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirimkan SMS sebagaimana yang dilaporkan kepada Termohon oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam dalil jawabannya Termohon menyatakan dengan tegas bahwa Termohon tidak menghentikan Penyidikan dalam peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirimkan SMS seperti yang dilaporkan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi Termohon masih mengembangkan penyelidikan dan penyidikan untuk mendapatkan bukti-bukti yang cukup dan akurat dan Termohon memfokuskan untuk mendapatkan barang bukti dan saksi-saksi terkait kasus yang di laporkan oleh Pemohon tersebut, hal mana dapat di lihat dari bukti Tergugat T-1 s/d T-15 tersebut tentang langkah-langkah yang sudah di tempuh oleh Termohon, dan dari bukti termohon tersebut, dapat diketahui bahwa Termohon belum mengeluarkan SP3;



Menimbang, bahwa belum selesainya proses penyelidikan yang di teruskan kearah penyidikan yang sesungguhnya, sesuai dengan jawaban Termohon di karenakan terkendala oleh belum adanya barang bukti HP dan Sim Card milik Korban Nazarudin Zulkarnaen Iskandar dan HP maupun Sim Crd milik Pemohon yang digunakan untuk mengirim dan menerima SMS dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat di simpulkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya tentang adanya Penghentian Penyidikan atas peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirim SMS sebagaimana yang di maksud dalam laporan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, akan tetapi justru terbukti sebaliknya, bahwa Termohon tidak pernah menghentikan penyidikan tersebut dan belum pernah menerbitkan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti tidak ada penghentian Penyidikan, maka Pemohon sebagai Pelapor dalam peristiwa dugaan Teror dengan cara mengirimkan SMS tersebut, pemohon belum waktunya mengajukan permohonan Praperadilan Aquo, karena permohonan Praperadilan tentang Sah tidaknya Penghentian Penyidikan tersebut dapat di terima apabila telah ada penghentian penyidikan yang di buktikan dengan adanya Surat Penetapan Penghentian Penyidikan (SP3) dan Surat Penetapan Penghentian Penyidikan tersebut harus di beritahukan kepada Penuntut Umum, Tersangka / Keluarganya saksi Pelapor atau Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka permohonan Praperadilan Pemohon harus dinyatakan Tidak Dapat Diterima, sedangkan untuk dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon lainnya serta bukti-bukti Surat Pemohon dan bukti saksi ahli lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut, tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat di terima, maka kepada Pemohon harus di bebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Memperhatikan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan Eksepsi Termohon Praperadilan tidak dapat di terima ;

Hal.33 dari 32 hal Putusan No.21/Pid.Prap/2013/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat di terima ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **JUMAT** tanggal **14 JUNI 2013** oleh kami **DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.**, selaku Hakim Tunggal Praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan putusan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di bantu oleh **BUDI UTAMI, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dengan dihadiri oleh Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

BUDI UTAMI, SH.MH.

DIDIK SETYO HANDONO, SH.MH.